ARTIKEL

PAKTA KESALINGAN TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DI BATANGHARI LAMPUNG TIMUR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh :

ANNISA KAROMAH
NPM 2102012001

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

PAKTA KESALINGAN TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DI BATANGHARI LAMPUNG TIMUR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ANNISA KAROMAH
NPM 2102012001

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Annisa Karomah
NPM	:	2102012001
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul	:	PAKTA KESALINGAN TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DI BATANGHARI LAMPUNG TIMUR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 24 Juni 2025

Dosen Pembimbing ,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 198005162005011008

PERSETUJUAN

Nama	:	Annisa Karomah
NPM	:	2102012001
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul	:	PAKTA KESALINGAN TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DI BATANGHARI LAMPUNG TIMUR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyahkan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 24 Juni 2025

Dosen Pembimbing ,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 198005162005011008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0726) 41507 ; Faksimili (0725) 4729; website : www.metrouniv.ac.id E-mail : fainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL/JURNAL

Nomor : B-0997/In.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Artikel dengan judul : Pakta Kesalingan terhadap Relasi Suami Istri di Batanghari Lampung Timur Studi Hukum Keluarga Islam, disusun oleh : Annisa Karomah, Npm : 2102012001, Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Kamis 26, Juni 2025

TIM PENGUJI :

Ketua	: Wahyu Setiawan, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil.	(.....)
Sekretaris	: Shely Nasya Putri, M.Pd.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Karomah

NPM : 2102012001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Juni 2025

Yang memberi pernyataan

Annisa Karomah

NPM. 2102012001

MOTTO

“Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan hidup”
-John Pattrick-

“Bila anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengendalikan pikiran, melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan anda”
-Andrew Carneige-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengerjakan Artikel/Jurnal ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah penulis berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih sebesar-besarnya dan hormat saya untuk :

1. Kedua orang tua saya, bapak Rustamaji dan Ibu Susiati yang senantiasa memberikan pengorbanan, kasih sayang, yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya sekaligus menyisishkan finansialnya sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya tepat waktu. Kalian sangat berarti bagi saya.
2. Kepada Bapak Wahyu Setiawan,M.Ag., selaku Pembimbing Artikel pengganti skripsi saya terimakasih telah memberikan dukungan, arahan, motivasi selama ini dengan sabar terimakasih banyak bapak, sehingga saya bisa dititik menyelesaikan artikel/jurnal ini.
3. Kepada Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I., selaku partner menulis artikel/jurnal ini terimakasih atas masukan dan saran selama ini serta memberikan dukungan, arahan, motivasi selama ini dengan sabar terimakasih banyak ibu, sehingga saya bisa dititik menyelesaikan artikel/jurnal ini. Terimaksih ibu atas dedikasinya dengan sabar dan ikhlas.
4. Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam, Ibu Nency Dela Oktora,M.Sy., yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan selama ini dari awal hingga akhir.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta didikannya, seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih Bapak Ibu dosen selama ini.
6. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 21, terimakasih sudah mengenal sembari membersamai selama ini. Terimakasih telah memberikan banyak momen saat dibangku perkuliahan. Semoga kita bisa tetap menjalin hubungan yang baik serta bertemu kembali di titik terbaik masing-masing tanpa melupakan satu sama lain.
7. Sahabat suka duka saya Nabila Aulia dan Annisa Kurnia sebagai penasihat, penyemangat, serta yang selalu memberikan dukungan penuh.
8. Seseorang spesial Muhammad Alif Bintang yang selalu mendoakan, mendengarkan suka duka, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, motivasi untuk menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. atas hidayah dan inayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga peneliti bisa dapat menyelesaikan penulisan artikel/jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan artikel/jurnal ini sebagai pengganti skripsi adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian artikel/jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Wahyu Setiawan,M.Ag., selaku Dosen pembimbing artikel/jurnal pengganti skripsi yang telah sabar dan ikhlas, banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbingan serta selalu memberikan saran, arahan, serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir artikel/jurnal pengganti skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan artikel/jurnal ini maka peneliti mengharapkan kritik dan sarannya yang positif demi perbaikan artikel/jurnal ini agar menghasilkan penelitian yang baik serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 26 Juni 2025
Peneliti

Annisa Karomah
NPM. 2102012001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN ORISINALITAS ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK **1**

PENDAHULUAN **2**

METODE PENELITIAN **4**

HASIL DAN PEMBAHASAN **5**

1. Realitas Pakta Kesalingan Dalam Pelaksanaan Perkawinan 5
2. Respon Pasangan Terhadap Pakta Kesalingan..... 7
3. Aplikasi Pakta Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri 8

KESIMPULAN **11**

REFERENSI **12**

DAFTAR LAMPIRAN **14**

LAMPIRAN

1. SURAT BEBAS PUSTAKA
2. SK PEMBIMBING
3. FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL
4. LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)
5. SK LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
6. SK UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)
7. IKRAR PAKTA KESALINGAN
8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Vol. __ No. __
Bulan Tahun

Copyright @2024 Author
Published by Jurnal Equalita

EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index
Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Pakta Kesalingan terhadap Relasi Suami Istri di Batanghari Lampung Timur Studi Hukum Keluarga Islam

Annisa Karomah[1], Wahyu Setiawan[2], Mufliha Wijayati[3]

[1] Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

[2] Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

[3] Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

ABSTRAK: Pakta kesalingan merupakan prinsip yang menekankan kerja sama, saling pengertian, dan kesetaraan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pakta kesalingan terhadap relasi suami istri di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui wawancara mendalam pada enam pasangan, observasi partisipatif, dan analisis dokumen pakta kesalingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan pakta kesalingan dalam perkawinan di Batanghari menunjukkan bahwa keberadaannya belum berdampak signifikan terhadap relasi suami istri. Pemahaman pasangan terhadap pakta ini masih bersifat dangkal dan formalistik, terbatas pada pembacaan ikrar setelah akad nikah tanpa disertai pemahaman substansial. Mayoritas pasangan bahkan tidak menjadikan pakta kesalingan sebagai pijakan normatif dalam membangun relasi yang adil dan setara, karena minimnya sosialisasi serta pengaruh kuat budaya patriarki yang masih dominan. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret guna meningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang lebih intensif guna mengoptimalkan implementasi pakta kesalingan dalam membangun relasi suami istri yang harmonis dan setara.
Kata Kunci: Pakta Kesalingan, Relasi Suami Istri, KUA

ABSTRACT: The Marital pact is a principle that emphasizes cooperation, mutual understanding, and equality in building a harmonious household. This study aims to analyze the effect of the marital pact program on husband and wife relationships in Batanghari District, East Lampung. Using a qualitative approach, this study collected data sources through in-depth interviews with six couples, participatory observation, and document analysis of the marital pact. The results show that the reality of the implementation of the kesalingan pact in marriage in Batanghari shows that its existence has not had a significant impact on the relationship between husband and wife. The couples' understanding of this pact is still superficial and formalistic, limited to the reading of the pledge after the marriage contract without any substantial understanding. The majority of couples do not even make the pact as a normative footing in building a fair and equal relationship, due to the lack of socialization and the strong influence of the patriarchal culture that is still dominant. This research provides concrete recommendations to increase socialization, education, and more intensive assistance to optimize the implementation of the kesalingan pact in building harmonious and equal husband and wife relationships.
Keywords: Marital Pact, Husband and Wife Relationship, Religious Affairs Office.

*Corresponding author.
E-mail address:

A. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2021, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, mulai menerapkan kebijakan pembacaan dan penandatanganan Pakta Kesalingan bagi setiap pasangan calon pengantin yang melangsungkan akad nikah. Kebijakan ini lahir atas inisiatif Drs. H. Em Sapri Ende, M.Sy, yang kala itu menjabat sebagai Kepala KUA Batanghari. Gagasan tersebut terinspirasi dari proses pelatihan dan pendampingan bagi para kepala KUA se-Lampung Timur dan Tanggamus yang difasilitasi oleh Perhimpunan Rahima, sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu keadilan gender dan hak-hak perempuan dari sudut pandang Islam. Rumusan isi dari ikrar Pakta Kesalingan didasarkan pada lima prinsip utama dalam membangun keluarga sakinah menurut perspektif mubadalah sebuah pendekatan Islam yang menekankan kesalingan dan kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini diperkenalkan terlebih dahulu kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan perkawinan (binwin), kemudian secara simbolis dan komitmen moral dituangkan dalam bentuk ikrar yang dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah (Aulia, n.d.).

Tujuan dari pakta kesalingan ini adalah guna meningkatkan dedikasi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan guna mencapai kedamaian (Shinta et al., 2025), hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah (Nazaruddin, 2020). Rincian penting tentang hak dan tanggung jawab yang setara antara suami dan istri disertakan dalam ikrar tersebut, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembagian peran di rumah, dan janji untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Nurani, 2021). Pasangan yang membuat komitmen ini diharapkan untuk membangun hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai rasa hormat (Amalia et al., 2018), kepercayaan (Luthfi, 2017), dan bantuan satu sama lain di semua bidang kehidupan, termasuk sosial, keuangan, dan emosional seperti yang tertulis pada ikrar pakta kesalingan tersebut. Walaupun adanya inovasi baru pakta kesalingan, hal ini masih dilanggar keluarga khususnya kecamatan Batanghari yang masih menggunakan kekerasan dalam rumah tangga dalam penyelesaian sengketa rumahtangga yang berujung pada perceraian. Selain sebagai pernyataan komitmen kesalingan, terlebih Pakta Kesalingan ini merupakan langkah preventif untuk menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian (Rosyadi et al., 2024) terdata sejak tahun 2021 angka perceraian mencapai 2.295, tahun 2022 mencapai 2.580, lalu pada tahun 2023 mencapai angka 2.427 dan tahun 2024 perceraian ada pada angka

2.244, yang berarti pada lima tahun belakangan angka perceraian terus meningkat (BPSPL, 2024).

Dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan strategis agar program ini efektif dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan setara. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat Batanghari, Lampung Timur. Dalam konteks sosial masyarakat khususnya Batanghari, relasi suami istri masih banyak dipengaruhi oleh norma dan budaya patriarki yang mengakar kuat.(Oktora et al., 2021) Peran gender yang tradisional sering kali menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan otoritas dominan, sementara istri diharapkan lebih banyak berperan dalam ranah domestik. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. Berbeda halnya dengan (Qomariah, 2019) dalam penelitiannya, bahwasannya gender mampu diterapkan oleh masyarakat walaupun belum memahami arti gender tersebut. Tentunya hal ini mampu memberikan dampak dalam suksesnya internalisasi nilai-nilai kesalingan dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu dapat dijadikan inspirasi untuk melihat posisi penelitian ini dalam konteks kajian pakta kesalingan. Penelitian yang dilakukan oleh (Solekha, 2022) lebih berfokus pada proses atau tatacara kebijakan pakta kesalingan dalam perkawinan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Rustan & Abduh, 2020) lebih berfokus pada peran penghulu dalam meningkatkan keluarga sakinah dengan menerapkan pakta kesalingan. Kedua penelitian tersebut memberikan kontibusi penting dalam memahami implementasi pakta kesalingan dari sisi kebijakan dan peran kelembagaan. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus mengkaji pengaruh langsung dari pakta kesalingan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pakta kesalingan dalam pernikahan, guna memahami pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri secara utuh di Batanghari, Lampung Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi sosial, emosional, dan budaya yang melingkupinya. Pendekatan pakta kesalingan dalam relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur menjadi urgensi utama dalam penelitian ini, mengingat masih rendahnya kesadaran pasangan terhadap prinsip kesalingan dalam rumah tangga. studi ini menemukan bahwa pakta kesalingan lebih bersifat prosedural dan belum memberikan dampak signifikan terhadap

relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur, sementara penelitian lain lebih banyak menyoroti kebermanfaatan konsep kesalingan tanpa menyoroti tantangan implementasinya dalam masyarakat dengan budaya patriarki yang kuat. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif pasangan dalam menjalani relasi rumah tangga pasca penerapan pakta kesalingan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana implementasi pakta kesalingan dapat diperbaiki melalui peningkatan bimbingan perkawinan yang lebih intensif serta pendekatan berbasis budaya lokal untuk memastikan bahwa prinsip kesalingan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Dengan demikian, masih diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan strategis untuk memahami bagaimana program ini dapat lebih efektif dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan setara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Dwiyanto, 2021) dengan fokus deskriptif untuk memahami pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur. Peneliti melakukan penelitian di Batanghari dikarenakan adanya inovasi pakta kesalingan baru tercipta di daerah Batanghari, Lampung Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendalami konteks sosial, budaya, dan pengalaman personal suami istri dalam menjalani relasi rumah tangga. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pakta kesalingan diterapkan dan memengaruhi relasi suami istri (Murdiyanto, 2020). Sumber data penelitian ini adalah enam pasangan suami istri yang tinggal di Batanghari, Lampung Timur, dengan menggunakan *purposive sampling* kriteria yang ditetapkan berupa durasi pernikahan minimal dua tahun dan adanya pengalaman dalam menjalankan pakta kesalingan, yang mengutamakan partisipasi dari suami istri yang memenuhi kriteria penelitian.

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait dinamika relasi suami istri, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana penerapan pakta kesalingan memengaruhi aspek komunikasi, pembagian peran, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Wawancara ini dilakukan pada masyarakat di Batanghari, Lampung Timur dengan mengambil enam sampel pasangan yang diwawancarai. Observasi partisipatif akan membantu memahami interaksi suami istri dalam kehidupan sehari-hari serta implementasi

pakta kesalingan dalam konteks sosial budaya setempat. Studi dokumentasi akan melengkapi data dengan menganalisis catatan-catatan pribadi, jurnal, atau dokumen terkait relasi suami istri.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengeksplorasi tema-tema yang muncul dari data untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh pakta kesalingan terhadap relasi suami istri. Peneliti akan merangkum temuan dalam bentuk deskripsi mendalam yang menggambarkan dinamika relasi suami istri di Batanghari, Lampung Timur, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pakta kesalingan berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Pakta Kesalingan Dalam Pelaksanaan Perkawinan

Pakta kesalingan dalam perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri untuk saling mendukung, menghormati dan bekerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri dalam rumahtangga (Jamilatun, 2024). Pakta kesalingan ini biasanya menjadi bagian dari prosesi akad nikah yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang setara dan harmonis, hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* (Prasetyo, 2017).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Prosedur pakta kesalingan dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di rumah calon pengantin. Selanjutnya setelah penghulu menyatakan bahwa pasangan sah secara hukum dan agama, pasangan suami dan istri diarahkan untuk membacakan ikrar pakta kesalingan secara bersamaan. Lebih rinci, ikrar ini dibacakan dihadapan penghulu, wali, dan para saksi yang turut hadir, serta disaksikan oleh tamu undangan (Vevi Alvi Maghfiroh, 2021). Teks pakta kesalingan telah disiapkan oleh pihak KUA dalam bentuk cetakan yang kemudian dibacakan secara bergantian oleh suami dan istri atau dibacakan secara bersamaan. Isi ikrar tersebut memuat komitmen untuk saling menghormati, kemudian pembagian peran yang adil serta janji untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah. Setelah pembacaan pakta kesalingan selesai dibacakan, pasangan diminta untuk menandatangani dokumen pakta kesalingan sebagai bentuk pengesahan komitmen moral tersebut. Selanjutnya dokumen yang telah ditandatangani oleh suami dan

istri kemudian didokumentasikan dan diberikan kepada pihak KUA untuk diarsipkan, sementara satu salinannya diberikan kepada pasangan untuk disimpan sebagai pengingat komitmen mereka dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan setara.

Gambar 1. Pembacaan Pakta Kesalingan oleh suami dan istri

PAKTA KESALINGAN SUAMI ISTRI

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H, kami yang bertanda tangan di bawah ini **BERIKRAR** untuk melaksanakan Pakta Kesalingan suami istri, sebagai berikut:

1. Kami akan saling memonitor, saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai dalam pergaulan rumah tangga yang kami bina.
2. Kami akan saling membantu dan menolong, akan saling berjuang dan bahu-membahu untuk terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah.
3. Kami akan saling menjunjung tinggi asas musyawarah dan keterbukaan untuk menyelesaikan semua masalah dan konflik dalam rumah tangga kami.
4. Kami akan saling menghindari penyelesaian masalah dengan cara kekerasan dan intimidasi baik secara fisik material, mental spiritual maupun ekonomi finansial.
5. Kami akan saling membantu dan saling mendoakan untuk kebahagiaan dan kesuksesan kami bersama sebagai keluarga yang di Ridhoi Allah SWT.

Demikian pakta kesalingan ini kami buatkan bersama secara sadar tanpa paksaan dan siapapun demi mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Naungan Ridho Allah SWT.

KAMI YANG BER IKRAR

Suami | Istri

SUASET RIYADI | SURATEMI

Mengetahui

Gambar di atas merupakan dokumen Pakta Kesalingan, lima poin yang terkandung dalam Pakta Kesalingan Suami Istri mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai kemanusiaan. Poin pertama menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan sebagai fondasi dalam interaksi sehari-hari antara suami dan istri, yang menunjukkan bahwa relasi pernikahan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan spiritual. Poin kedua

berbicara tentang solidaritas dan pengorbanan, di mana pasangan diharapkan saling membantu dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebuah konsep keluarga ideal dalam Islam yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih. Poin ketiga mengangkat nilai musyawarah dan keterbukaan, yang menegaskan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama, bukan dengan otoritas sepihak. Poin keempat berisi larangan tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun ekonomi, sehingga menjadi pernyataan preventif terhadap praktik KDRT yang kerap luput dalam relasi rumah tangga. Terakhir, poin kelima menegaskan bahwa rumah tangga yang dibangun harus menjadi sumber kebahagiaan dan ketenteraman bagi masing-masing pihak, dengan orientasi akhir pada keridhaan Allah SWT.

2. Respon Pasangan Terhadap Pakta Kesalingan

Meskipun pakta kesalingan dirancang sebagai isntrumen moral untuk memperkuat komitmen suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan setara, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan implementasi prkatis. Respon pasangan terhadap pakta ini umumnya bersifat pasif. Hal ini menunjukkan bahwa pakta kesalingan belum sepenuhnya dipahami sebagai panduan yang perlu dijadikan landasan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mengambarakan fenomena ini secara lebih kongkret, peneliti melakukan wawancara terhadap enam keluarga di Batanghari, Lampung Timur, guna mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap pakta kesalingan setelah menjalani kehidupan pernikahan.

Tabel 1. Respon Pasangan Terhadap Pakta Kesalingan

No	Informan	Pernyataan	Keterangan
1	Keluarga 1	Baca pakta kesalingan karena disuruh KUA, waktu itu baca-baca aja, nggak terlalu paham.	Pakta dipahami secara procedural
2	Keluarga 2	Baca aja lalu tanda tangan, nggak ngerti juga maksudnya apa.	Pakta dipahami secara procedural
3	Keluarga 3	Habis baca ya udah kertasnya disimpan, nggak dibaca-baca lagi.	Tidak diinternalisasikan
4	Keluarga 4	Baca karena disuruh pihak KUA, bingung juga waktu itu.	Kurang pemahaman
5	Keluarga 5	Baca tapi nggak paham, jadi nggak pernah diingat lagi.	Tidak ada pemaknaan
6	Keluarga 6	Rasanya biasa aja, ya udah baca-baca aja.	Sekedar formalitas

Dari hasil wawancara terhadap enam keluarga, terungkap bahwa pemahaman terhadap pakta kesalingan masih bersifat dangkal dan formalistik. Sebagian besar pasangan

memandang pakta kesalingan semata sebagai bagian dari prosedur administratif pernikahan, bukan sebagai manifestasi komitmen etis yang harus dijalani secara sadar dan konsisten dalam kehidupan rumah tangga. Pembacaan pakta kesalingan yang hanya dilakukan atas instruksi petugas KUA, tanpa penjelasan komprehensif mengenai makna substantifnya, memperkuat asumsi bahwa pakta ini hanyalah ritus simbolik yang tak berdampak nyata pada relasi suami istri. Ketiadaan pemahaman mendalam ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian pasangan bahkan tidak dapat mengingat isi pakta kesalingan atau mengaku tidak pernah mempelajarinya kembali setelah prosesi akad nikah. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam proses internalisasi nilai-nilai kesalingan yakni prinsip-prinsip timbal balik, kesetaraan peran, dan tanggung jawab bersama yang menjadi inti dari kehidupan rumah tangga Islami.

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem penyuluhan dan pembinaan pernikahan, khususnya dalam aspek edukasi nilai. Minimnya tindak lanjut berupa pendampingan atau bimbingan pasca akad nikah dari pihak KUA mencerminkan absennya mekanisme institusional yang dapat menjembatani makna simbolik pakta menjadi praksis kehidupan berkeluarga. Di sisi lain, kultur masyarakat juga patut diperhitungkan. Dalam konteks lokal, nilai-nilai kesalingan mungkin belum sepenuhnya menyatu dengan konstruksi peran gender tradisional yang masih dominan, sehingga pesan moral dalam pakta kesalingan cenderung tidak mengalami resonansi kultural. Oleh karena itu, penguatan peran pakta kesalingan membutuhkan intervensi yang lebih sistematis, tidak hanya melalui bimbingan perkawinan(Azhari et al., 2020) sebagaimana disarankan , tetapi juga melalui pendekatan budaya yang kontekstual agar nilai-nilai kesalingan dapat ditanamkan sebagai bagian dari habitus masyarakat

3. Aplikasi Pakta Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri

Untuk memahami sejauh mana pakta kesalingan mempengaruhi relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pasangan yang telah menandatangani pakta tersebut. Berikut hasil wawancara dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Aplikasi Pakta Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri

No	Informan	Realitas Setelah Pernikahan	Keterangan
1	Keluarga 1	Keluarga jalan aja seperti biasa, udah lupa apa itu pakta kesalingan	Tidak berdampak
2	Keluarga 2	Nggak ingat isi pakta, nggak dipakai dalam kehidupan rumah tangga.	Tidak dijadikan panduan
3	Keluarga 3	Habis baca langsung lupa, nggak tahu isinya	Tidak dihayati
4	Keluarga 4	Yang diingat Cuma waktu baca itu aja.	Tidak di terapkan
5	Keluarga 5	Dibaca sekali, disimpan, selesai.	Tidak berdampak
6	Keluarga 6	Isi pakta nggak iingat, tapi rumah tangga tetap dijalani baik-baik.	Tidak diinternalisaikan tapi relasi tetap berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pakta kesalingan belum mampu memengaruhi secara signifikan relasi suami istri di wilayah KUA Batanghari. Mayoritas pasangan tidak memahami substansi dari pakta tersebut, sehingga tidak menjadikannya sebagai pijakan normatif dalam membangun relasi yang adil dan setara. Temuan ini menunjukkan bahwa pakta kesalingan masih diperlakukan sebagai formalitas administratif belaka dibaca saat akad nikah, lalu disimpan tanpa pernah diinternalisasi. Tidak hanya itu, para responden mengaku tidak mengingat isi dari pakta kesalingan dan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mengacu pada prinsip-prinsip yang diikrarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam pola komunikasi, pembagian peran, atau cara menyelesaikan konflik yang dapat ditelusuri sebagai hasil dari keberadaan pakta tersebut. Fakta bahwa dokumen ini hanya disimpan tanpa pernah dibuka kembali mempertegas ketiadaan internalisasi makna.

Tiga temuan utama dalam penelitian ini yakni bentuk pelaksanaan, respons pasangan, dan aplikasi pakta dalam keseharian, semuanya menunjukkan bahwa nilai-nilai kesalingan belum menembus dimensi praksis kehidupan rumah tangga. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dua faktor utama: lemahnya peran KUA dalam melakukan pendampingan dan edukasi pasca-akad, serta belum selarasnya nilai-nilai pakta dengan budaya lokal yang masih kental dengan relasi gender yang hierarkis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan transformatif, baik melalui penguatan institusional KUA dalam bimbingan pernikahan, maupun dengan strategi kultural yang mampu mentransmisikan nilai-nilai kesalingan secara kontekstual dan komunikatif kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa aplikasi program pakta kesalingan dalam kehidupan rumahtangga di Batanghari, Kabupaten Lampung Timur belum menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap relasi antara suami dan istri. Dalam

hasil dan pembahasan yang peneliti sajikan sebelumnya terdapat tiga temuan utama yang diperoleh oleh peneliti, yakni realitas pelaksanaan pakta kesalingan, respons pasangan terhadap isi dan maknanya, serta aplikasi pakta kesalingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tiga temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pakta kesalingan tersebut belum diinternalisasi oleh pasangan suami dan istri.

Lebih rinci, apabila dikaitkan dengan konsep *sighat taklik talak* dalam hukum islam, terdapat adanya perbedaan yang mendasar. Dimana *sighat taklik talak* merupakan bagian formal dan wajib dalam proses akad nikah yang memiliki implikasi hukum jika dilanggar, serta bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (Nasution, 2008). Berbeda halnya dengan pakta kesalingan yang merupakan inovasi sosial yang bersifat moral dan belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Tentunya hal ini menyebabkan pakta kesalingan cenderung di posisikan sebagai formalitas procedural dalam proses pernikahan, bukan sebagai sebuah komitmen yang terbangun dan dipahami secara sadar oleh pasangan suami dan istri.

Dalam kerangka teoritis mubadalah, relasi suami istri idealnya dibangun atas dasar prinsip timbal balik, saling menghargai, dan kesetaraan dalam tanggung jawab domestik maupun sosial (Hermanto & Nisa', 2024). Program pakta kesalingan sebenarnya memuat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip tersebut dan berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun relasi pernikahan yang adil (Ali et al., 2024). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai mubadalah belum berhasil diaktualisasikan melalui program ini. Hal ini ditandai dengan minimnya pemahaman pasangan terhadap isi pakta, serta lemahnya internalisasi komitmen kesalingan dalam praktik sehari-hari. Ketidakterlibatan aktif pasangan dalam memahami isi pakta menunjukkan bahwa relasi rumah tangga masih didasarkan pada pola dominasi subordinasi, bukan pada kesalingan. Sosialisasi oleh pihak KUA pun masih bersifat administratif dan prosedural, tanpa pendalaman makna maupun upaya kontekstualisasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Ketiadaan mekanisme pengawalan dan lemahnya pendidikan pra-nikah yang mengusung perspektif kesetaraan gender turut menjadi faktor kunci yang menghambat pengenalan dan penerimaan prinsip mubadalah di masyarakat. Dengan demikian, kegagalan aktualisasi nilai-nilai mubadalah bukan hanya persoalan teknis kurangnya edukasi, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam yakni tidak adanya sinergi antara norma hukum, KUA, dan budaya lokal dalam mendukung relasi pernikahan yang adil dan setara. Oleh karena itu, pendekatan

transformatif berbasis *mubadalah* perlu dikembangkan secara sistematis dalam kurikulum bimbingan pernikahan dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya (Wijayati et al., 2023) yang berfokus pada proses pendampingan pejabat pencatat nikah terhadap internalisasi nilai-nilai keadilan dan resiprositas dalam hubungan keluarga, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persamaan antara pembahasan riset sebelumnya. Dalam riset sebelumnya cenderung terfokus pada aspek internalisasi nilai-nilai kesalingan atau tindakan timbal balik dalam keluarga. Hal tersebut tentunya memiliki kesamaan dalam kontek kesalingan. Selanjutnya temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa mayoritas pasangan menjalani kehidupan berumahtangga secara alamiah tanpa menjadikan pakta kesalingan sebagai pedoman atau nilai dasar. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inovatif tidak serta merta menghasilkan perubahan sosial jika tidak diiringi dengan edukasi berkelanjutan, pendekatan kultural dan partipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, selama proses penelitian ini, peneliti menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman para responden terhadap makna substantif pakta kesalingan yang mereka ikrarkan. Banyak pasangan menganggap pakta tersebut hanya sebagai prosedur administratif tanpa nilai praktis yang mengikat, serta terbatasnya waktu wawancara terhadap informan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menggali persepsi dan pengalaman mereka secara mendalam terhadap implementasi nilai-nilai kesalingan dalam kehidupan rumah tangga,.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa pakta kesalingan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun pakta ini dimaksudkan sebagai instrumen moral untuk memperkuat komitmen kesetaraan dan keharmonisan pasangan, implementasinya di lapangan masih bersifat prosedural dan formalistik. Mayoritas pasangan tidak memahami isi maupun makna substantif dari pakta kesalingan, sehingga tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kurangnya internalisasi nilai-nilai kesalingan disebabkan oleh minimnya edukasi dan pendampingan dari pihak KUA serta kuatnya budaya patriarki yang mendominasi peran gender tradisional dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan transformatif

berbasis budaya lokal dan penguatan bimbingan pernikahan agar nilai-nilai kesalingan dalam pakta tersebut dapat benar-benar terwujud dalam relasi suami istri.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengkaji kemungkinan penguatan posisi hukum pakta kesalingan agar tidak hanya bersifat moralistik tetapi memiliki daya paksa secara hukum. Salah satu usulan yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan pakta kesalingan sebagai bagian dari perjanjian pranikah atau klausul hukum yang memiliki konsekuensi sanksi apabila dilanggar. Dengan demikian, pakta kesalingan tidak lagi dipandang sebagai formalitas simbolik, melainkan sebagai komitmen yuridis yang dapat ditegakkan secara hukum, misalnya dengan model serupa taklik talak yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum keluarga Islam. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi kemungkinan formalisasi pakta kesalingan melalui regulasi Kementerian Agama atau revisi peraturan teknis bimbingan perkawinan, sehingga keberadaannya benar-benar menjadi instrumen perlindungan relasi yang adil dan setara dalam rumah tangga.

REFERENSI

Ali, M. S., Nafi, M., Marabahan, P. A., & Law, I. F. (2024). *Mubadalah : Metode Interpretasi Adil Gender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga Mubadalah: Methods of Gender Justice Interpretation for Religious Court Judges in Deciding Family Law Concerns*. *1*(2), 137–158.

Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, *4*(2), 129. https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268

Aulia, N. (n.d.). *INSTITUTIONAL INNOVATION OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF BATANGHARI , EAST LAMPUNG IN FOSTERING THE SAKINAH FAMILY*. 1–19.

Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, *2*(2), 19–27. https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877

BPSPL. (2024). *Data Statistik Perceraian Lampung*.

Dwiyanto, D. (2021). *Metode Kualitatif:Penerapanna Dalam Penelitian*. *0*, 1–7.

Hermanto, A., & Nisa', I. S. (2024). Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *5*(1), 92–108. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734

Jamilatun, W. A. (2024). *PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI DAN ISTRI*

SANTRI (Studi Kasus Pondok Pesantren Langitan Tuban). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Luthfi, M. (2017). Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo. *ETTISAL Journal of Communication*, *2*(1), 51. https://doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.

Nasution, K. (2008). Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan. *Unisia*, *31*(70), 333–342. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3

Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *21*(02), 164–174. https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *3*(1), 98–116. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719

Oktora, N. Dela, Perkasa, H. L., Prasetyo, D., Putri, N. A., & Mahdani, R. (2021). Sosialisasi Potret Relasi Gender Pada Masyarakat Ulun Lappung. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 199. https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3385

Prasetyo. (2017). B Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah. *Jurnal Ilmiah UNTAG*, 135–142.

Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, *4*(2), 52–58. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601

Rosyadi, M. A., Faruq, A., Hasyim, U., & Jombang, T. (2024). *Dalam Penurunan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 2022-2023*. *2*(4), 898–907.

Rustan, E., & Abduh, N. K. (2020). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. *Asian EFL Journal*, *27*(3.2), 12.

Shinta, D., Ilahi, K., Sofa, A. R., Islam, U., Hasan, Z., & Probolinggo, G. (2025). *Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah dalam Al- Qur ' an dan Hadist : Strategi Psikologi Keluarga untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo*.

Solekha, F. A. (2022). *KEBIJAKAN PENERAPAN PAKTA KESALINGAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus KUA Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Vevi Alvi Maghfiroh. (2021). *KUA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TERAPKAN PAKTA KESALINGAN*.

Wijayati, M., Nasrudin, M., Hamidah, T., Oktora, N. Dela, & Muchtar, I. H. (2023). "The New Men": The Rahima's Experiences in the Gender Sensitivity Construction among Marriage Registrar in Lampung Indonesia. *Samarah*, *7*(3), 1489–1513.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.lainmetro@gmail.com

Nomor : B.01400/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024 Metro, 26 November 2024
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Wahyu Setiawan,M.Ag
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama	: Annisa Karomah
NPM	: 2102012001
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyyah
Judul	: MISPERSEPSI KESALINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAKTA KESALINGAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANGHARI

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-610/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ANNISA KAROMAH
NPM	: 2102012001
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102012001.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19830428 201903 1 009

Equalita : Jurnal Studi Gender dan Anak
Available online at
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita
Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor : 2315/In.08/L.1.6/HM.01/06/2025

Kepada Yth Bpk/Ibu Penulis
di tempat

Salam hormat,
Kami sampaikan terima kasih atas artikel yang dikirimkan ke redaksi Equalita: Jurnal Studi Gender dan anak yang telah Terakreditasi Nasional Sinta 4 dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.177/E/KPT/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
Kami juga menyampaikan bahwa artikel dengan identitas sebagai berikut:

Judul	:	**Pakta Kesalingan terhadap Relasi Suami Istri di Batanghari Lampung Timur Studi Hukum Keluarga Islam**
Penulis	:	Annisa Karomah, Wahyu Setiawan, Mufliha Wijayati
Afiliasi	:	Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

telah melalui proses review dan dinyatakan memenuhi kaidah ilmiah untuk dipublikasikan pada Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025.
Terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu.

Cirebon, 21 Juni 2025
Editor in Chief

Ulfiatulatifah, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-382/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Annisa karomah
NPM	: 2102012001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen	: Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing	: 1. Wahyu Setiawan, M.Ag. 2.
Judul	: PAKTA KESALINGAN TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DI BATANGHARI LAMPUNG TIMUR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**13 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2025
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Rency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id, syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1475/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Annisa Karomah
NPM	:	2102012001
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	73,00
2	Kefakultasan	83,00
3	Keprodian	80,00
Nilai Akhir		**78,67**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Desember 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Annisa Karomah **Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

NPM : 2102012001 **Semester/TA : 8 (DELAPAN)/ 2025**

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/6 2025.	Bimbingan Revisi Naskah artikel jurnal setelah di seminarkan.	
	13/6 2025	Pelajari tamplate jurnal equalita. Draf artike jurnal sesuaikan dgn tamplate	
	20/6 2025.	Bimbingan menyesuaikan tamplate Rumah jurnal equalita.	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Annisa Karomah
NPM. 2102012001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Annisa Karomah **Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

NPM : 2102012001 **Semester/TA : 8 (DELAPAN)/ 2025**

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 24 Juni 2025	acc artikel untuk dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Annisa Karomah
NPM. 2102012001

PAKTA KESALINGAN SUAMI ISTRI

Pada hari ini ..... tanggal ..... M bertepatan dengan tanggal ..... H, kami yang bertanda tangan dibawah ini ber-IKRAR untuk melaksanakan Pakta Kesalingan suami istri, sebagai berikut :

1. Kami akan saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai dalam pergaulan rumah tangga yang kami bina.
2. Kami akan saling membantu dan menolong, akan saling berjuang dan berkorban untuk terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Kami akan saling menjunjung tinggi asas musyawarah dan keterbukaan untuk menyelesaikan semua masalah dan konflik dalam rumah tangga kami.
4. Kami akan saling menghindari penyelesaian masalah dengan cara kekerasan dan intimidasi baik secara fisik material, mental spiritual maupun ekonomi finansial.
5. Kami akan saling membantu dan saling mendoakan untuk kebahagiaan dan kesuksesan kami bersama sebagai keluarga yang di-Ridhai Allah SWT.

Demikian pakta kesalingan ini kami ikrarkan bersama secara sadar tanpa paksaan dari siapapun demi mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Naungan Ridha Allah SWT.

KAMI YANG BER-IKRAR

Suami	Istri
Nama suami	Nama istri

Mengetahui
Ka. KUA Kec. Batanghari

Drs. H. Em Sapri Ende, M.Sy
NIP. 196803161994031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Annisa Karomah lahir di Banarjoyo pada 01 Mei 2002 dalam keadaan sehat wal’afiat. Merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Bapak rustamaji dan Ibu Susiati memiliki dua kakak laki-laki dengan nama Badrul Munir dan Maulana Khairul Insan dan satu adik perempuan dengan nama Alfa Hisni Mubarok. Peneliti menempuh pendidikan pertamanya di TK Raudhatul Athfal Ma'arif 2 Nurul Huda pada tahun 2008, selanjutnya menempuh pendidikan sekolah dasar di SD negeri 2 Batangharjo lulus pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Ma'arif 9 Seputih Banyak Lampung Tengah lulus pada tahun 2017, dan alhamdulillah lanjut menempuh pendidikan di MA Baitul Kirom Lampung Tengah lulus pada tahun 2021. Peneliti merasa bahwasanya pendidikan bagi perempuan itu juga penting sehingga peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung kemudian memilih masuk pada Fakultas Syariah dengan prodi pilihan peneliti yaitu hukum keluarga Islam atau yang biasa dikenal dengan Ahwal Syakhsiyyah pada masa akhir studi peneliti mempersembahkan artikel atau jurnal ini sebagai pemenuhan tugas akhir pengganti skripsi dan tanggung jawab peneliti guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Semoga seluruh ilmu yang peneliti peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, nusa bangsa dan agama. aamiin.